



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER UTAMA

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 10-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Andi Nasharuddin, S.Pt
Pangkat / Nrp	: Mayor Inf / 11050001921267
Jabatan	: Pamen Kodam VI/MIW (Mantan Danramil 1007-03/Banjarmasin Barat, Dim 1007/Bjm Rem 101/Ant)
Kesatuan	: Kodam VI/MIW
Tempat tanggal lahir	: Indragiri Hilir (Riau), 18 Desember 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: JL. Cenderawasih No. 5 Rt. 20 Rw.02, Kel Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor : Sdak/16/K/AD/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan November tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal enam belas bulan April tahun 2000 delapan belas, setidaknya pada bulan November tahun 2000 enam belas sampai dengan bulan April tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya pada tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 delapan belas di Jl. PHM. Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, setidaknya di suatu tempat di Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi I Medan, telah melakukan tindak pidana :

Hal 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 10-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019



“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharudin S.Pt. masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK/PSDP TA. 1995 di Akmil Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf dilanjutkan pendidikan Sussarcab If tahun 1995 di Pusdik Infanteri Bandung setelah selesai ditugaskan sebagai Pasilahta Infolahtadam VI/Tpr, dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm sekarang sebagai Pamen Kodam VI/MLw dengan pangkat Mayor Inf NRP 11050001921267;

b. Bahwa pada tahun 2012 Saksi-8 Serda Abdul Sani pejabat Babinsa Koramil 1007-04/BU minta ijin kepada Saksi-9 Sdr. Budi Pramono selaku Manager PT. Karet Mantep untuk menggunakan tanah yang diakui sebagai milik PT. Karet Mantep terletak di Jl. PHM. Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sesuai SHGB No. 4/tahun 1985 dalam kegiatan bercocok tanam, pada saat itu Saksi-9 mengijinkan;

c. Bahwa pada tahun 2013 lahan tersebut dalam SHGB No.4/tahun 1985 yang telah habis jangka berlakunya pada tanggal 8 Mei 2005 menjadi bagian objek sengketa antara PT. Sembada Maju Bersama melawan Sdr. Yugo Salim (Saksi-1) di Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan telah diputus dengan putusan Pengadilan No.09/Pdt.G/2013/PN.Bjm Jo. No.09/Pdt.Vzt/2013/PN.Bjm Jo. No. 16/PDT/2014/PT.BJM Jo. No.1437 K/Pdt/2015, telah Berkekuatan Hukum Tetap sesuai SKBHT PN Banjarmasin tertanggal 22 Agustus 2016 dengan dimenangkan oleh Saksi-1 sebagai pemilik sah dari sebidang tanah persawahan yang terletak di Jl. PHM. Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin berukuran lebar 70 depa panjang 300 depa dengan batas-batas Timur Sei Rawa Sari Kecil, Barat Perbatasan dengan Seman Bin Djuri, Selatan Saprah Bin Djuri, Utara Perbatasan dengan Gapar Riwoi;

Hal 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 10-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016, dilaksanakan eksekusi atas tanah/lahan milik Saksi-1 di Jl.PHM. Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sesuai Berita Acara Eksekusi No. 09/Pdt.G/2013/PN.Bjm Jo. No.09/Pdt.Vzt/2013/PN.Bjm Jo. No.16/PDT/2014/PT.BJM Jo. No.1437 K/Pdt/2015 pada saat itu Terdakwa menghadiri dan menandatangani daftar hadir, selanjutnya Saksi-1 mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah tersebut kepada pihak BPN Banjarmasin;

e. Bahwa pada tanggal 25 November 2016 Terdakwa mengajukan surat permohonan penggunaan daratan air untuk tambatan kapal di lahan milik Saksi-1 di Jl. PHM. Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin dan terbit surat nomor 551.50/1036/Dishubkominfo tanggal 29 November 2016 yang berlaku selama 1 (satu) tahun tmt. 29 November 2016 s.d. 29 November 2017, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Serda Abdul Sani (Saksi-8) mendirikan bangunan bengkel alat berat, bangunan tempat jaga malam, dan menyewakan sebagai tempat tambat kapal atau tongkang dibantu oleh beberapa orang dengan tugasnya masing-masing yaitu:

- 1) Serda Abdul Sani (Saksi-8) sebagai pengatur dan pengawasan;
- 2) Sdr. Muhiyar Agus (Saksi-14) sebagai pengurus penyewaan tambatan kapal dan tongkang, jaga malam dan membantu dan menyandarkan kapal;
- 3) Sdr. Zaini (Saksi-19) sebagai penjaga malam;
- 4) Sdr. Surya sebagai penjaga malam; dan
- 5) Sdr. Ancah sebagai penjaga malam.

f. Bahwa tarif sewa tambatan kapal adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, untuk tongkang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari, sedangkan pembagian uang hasil menyewakan tambatan kapal tersebut yaitu untuk Terdakwa sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per kapal dan perhari, untuk Saksi-8 sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kapal dan perhari, untuk jaga malam Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per malam;

g. Bahwa Saksi-12 Sdr. Ahmad Saihuudin pernah menyewa tempat tambat tongkat/kapal tersebut selama 15 (lima belas) hari dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari semalam, dan sekira bulan Oktober 2017, Saksi-16 Sujarno menyewa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama untuk perbaikan kapal Edira Trus 181 uang

Hal 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 10-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa dibayar oleh Ibu Yanti sebagai pemilik tongkang, yang kedua untuk perbaikan tongkang Bolisko III dan pada tanggal 13 Mei 2018 telah membayar sewa untuk 8 (delapan) hari pertama sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi yang diterima dan ditanda tangani oleh Saksi-8;

h. Bahwa Saksi-8 dengan sepengetahuan Terdakwa memasang papan tulisan di atas lahan milik Saksi-1 tersebut berupa:

- 1) Papan pengumuman berbunyi Pemberdayaan Lahan Tidur Kelurahan Kuin Cerucuk ;
- 2) Playwood dengan tulisan berbunyi Perlu Informasi Tanah Hub. Babinsa HP.081250505734;
- 3) Banner pengumuman berbunyi siapapun baik itu Oknum TNI/Polri, PNS ataupun masyarakat yang berusaha memiliki/membantu seseorang untuk memiliki asset Negara berarti pengkhianat seharusnya anda malu tinggal di negeri ini.

i. Bahwa pada akhir tahun 2016 Saksi-7 Serka Mukhamad Edi Wibowo mengantarkan Saksi-1 untuk menghadap Terdakwa di kantor Koramil 1007-04/BU di Alalak, pada waktu itu Saksi-1 menyampaikan bahwa secara hukum tanah/lahan yang dimanfaatkan oleh Terdakwa dan Saksi-8 sudah beralih kepada Saksi-1, namun Saksi-1 tetap memperbolehkan untuk bercocok tanam di lahannya tersebut dengan syarat apabila suatu saat digunakan supaya bersedia untuk menyerahkan kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyatakan sanggup mengembalikan tanah tersebut dengan syarat Saksi-1 bisa menunjukkan sertifikat asli tanah tersebut;

j. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 Terdakwa mengajukan perpanjangan penggunaan daratan air untuk tambatan kapal ke Dishub Kota Banjarmasin, sehingga terbit surat ijin Nomor 551.52/2019/Dishub/2017 berlaku Tmt. 11 Desember 2017 sampai dengan 10 Desember 2018;

k. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 terbit Sertifikat HGB nomor 00112 atas nama PT. Salim Maju Lestari (Saksi-1) kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 14:30 WITA, Saksi-7 atas permintaan Saksi-1 datang kerumah Terdakwa untuk melakukan upaya kekeluargaan agar Terdakwa menghentikan segala bentuk kegiatan di atas tanah/lokasi milik Saksi-1 dan menyerahkan tanah/lahan tersebut kepada Saksi-1 sebagai

Hal 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 10-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yang sah, pada saat itu Saksi-7 menunjukkan fotocopy SHGB nomor 00112 dan akan menyerahkan uang kompensasi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), serta menjelaskan sertifikat aslinya berada di notaris (Kantor Notaris Robinsyah), namun Terdakwa tidak mau menerima dengan alasan Terdakwa meragukan keaslian sertifikat tersebut dan meragukan kepemilikan Saksi-1;

l. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 Saksi-1 melalui kuasa hukumnya mengirim somasi tertulis kepada Terdakwa pada intinya meminta agar Terdakwa menghentikan segala bentuk kegiatan di atas tanah/lokasi milik Saksi-1 tersebut, karena akan digunakan sendiri oleh Saksi-1, apabila somasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa maka permasalahan tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang wajib/dipidanakan, namun Terdakwa tidak mengindahkan somasi tersebut justru membuat jawaban tertanggal 29 Maret 2018 yang intinya menyatakan Saksi-1 salah alamat dalam mengklaim kepemilikan tanah tersebut karena Terdakwa memanfaatkan lahan tersebut berdasarkan surat peminjaman dari PT.Karet Mantep sebagai pemilik sesuai SHGB nomor 4/tahun 1985;

m. Bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi-8 masih tetap menjalankan usaha menyewakan tempat tambat kapal atau tongkang di tanah milik Saksi-1 tersebut dan tidak pernah meminta izin kepada Saksi-1 selaku pemilik lahan yang sah, sehingga Saksi-1 membuat surat permohonan pembatalan perijinan penggunaan daratan air a.n. Terdakwa kepada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan terbit surat pembatalan atau pencabutan surat persetujuan a.n. Terdakwa Nomor: 551.20/586/Dishub/2018 tanggal 16 April 2018;

n. Bahwa pada tanggal 22 April 2018 Saksi-1 melalui pengacaranya atas nama Sdr. Rudi menyampaikan kepada Terdakwa agar pada hari itu juga keluar dari lahan milik Saksi-1 tersebut;

o. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-8 tidak ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Saksi-1 merasa dirugikan dan melaporkan perkara penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-8 kepada Penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/IV/2018/IDIK tanggal 24 April 2018, dan untuk Saksi-8 perkaranya sudah dilimpahkan ke Otmil III-15 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

Hal 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 10-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 385 ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan April tahun 2000 delapan belas, setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2000 enam belas sampai dengan bulan April tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 delapan belas di JL.PHM. Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi I Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera “.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharudin S.Pt. masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK/PSDP TA.1995 di Akmil Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf dilanjutkan pendidikan Sussarcab If tahun 1995 di Pusdik Infanteri Bandung setelah selesai ditugaskan sebagai Pasilahta Infolahadam VI/Tpr, dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm sekarang sebagai Pamen Kodam VI/MLw dengan pangkat Mayor Inf NRP 11050001921267.

b. Bahwa pada tahun 2012 Saksi-8 Serda Abdul Sani pejabat Babinsa Koramil 1007-04/BU minta ijin kepada Saksi-9 Sdr. Budi Pramono selaku Manager PT. Karet Mantep untuk menggunakan tanah yang diakui sebagai milik PT. Karet Mantep terletak di Jl.PHM. Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sesuai SHGB No. 4/tahun 1985 dalam kegiatan bercocok tanam, pada saat itu Saksi-9 mengijinkan.

Hal 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 10-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada tahun 2013 lahan tersebut dalam SHGB No. 4/tahun 1985 yang telah habis jangka berlakunya pada tanggal 8 Mei 2005 menjadi bagian objek sengketa antara PT. Sembada Maju Bersama melawan Sdr.Yugo Salim (Saksi-1) di Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan telah diputus dengan putusan Pengadilan No.09/Pdt.G/2013/PN. Bjm Jo. No.09/Pdt.Vzt/2013/PN.Bjm.joNo.16/PDT/2014/PT.B JM jo.No.1437K/Pdt/2015, telah Berkekuatan Hukum Tetap sesuai SKBHT PN Banjarmasin tertanggal 22 Agustus 2016 dengan dimenangkan oleh Saksi-1 sebagai pemilik sah dari sebidang tanah persawahan yang terletak di Jl. PHM. Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin berukuran lebar 70 depa panjang 300 depa dengan batas-batas Timur Sei Rawa Sari Kecil, Barat Perbatasan dengan Seman Bin Djuri, Selatan Saprah Bin Djuri, Utara Perbatasan dengan Gapar Riwoi;

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016, dilaksanakan eksekusi atas tanah/lahan milik Saksi-1 di Jl. PHM. Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sesuai Berita acara Eksekusi No. 09/Pdt.G/2013/PN. Bjm Jo.No09/Pdt.Vzt/2013/PN.BjmJo.No.16/PDT/2014/PT .Bjm Jo.No.1437 K/Pdt/2015 pada saat itu Terdakwa menghadiri dan menandatangani daftar hadir, selanjutnya Saksi-1 mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah tersebut kepada pihak BPN Banjarmasin;

e. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa menjabat sebagai Danramil 1007-04/BU kemudian Terdakwa dengan Saksi-8 melanjutkan kegiatan bercocok tanam tersebut sebagai Pembina Kelompok Tani "Tiga Sekawan" dibantu beberapa orang warga sekitarnya yaitu:

- 1) Sdr. Arbani alias Bani (Saksi-13);
- 2) Sdr. Zaini alias Ijai (Saksi-19);
- 3) Sdr. Saleh;
- 4) Sdr. Marpakum (Saksi-15);
- 5) Sdr. Muhiyar Agus (Saksi-14); dan
- 6) Sdr. Surya Pardi (memelihara ikan).

f. Bahwa pada tanggal 25 November 2016 Terdakwa mengajukan surat permohonan penggunaan daratan air untuk tambatan kapal di lahan milik Saksi-1 di Jl. PHM. Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin

Hal 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 10-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Perhubungan kota Banjarmasin dan terbit surat nomor 551.50/1036/Dishubkominfo tanggal 29 November 2016 yang berlaku selama 1 (satu) tahun tmt. 29 November 2016 s.d. 29 November 2017, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Serda Abdul Sani (Saksi-8) mendirikan bangunan bengkel alat berat, bangunan tempat jaga malam, dan menyewakan sebagai tempat tambat kapal atau tongkang dibantu oleh beberapa orang dengan tugasnya masing-masing yaitu:

- 1) Serda Abdul Sani (Saksi-8) sebagai pengatur dan pengawas;
- 2) Sdr. Muhiyar Agus (Saksi-14) sebagai pengurus penyewaan tambatan kapal dan tongkang, jaga malam dan membantu menyandarkan kapal;
- 3) Sdr. Zaini (Saksi-19) sebagai penjaga malam;
- 4) Sdr. Surya sebagai penjaga malam; dan
- 5) Sdr. Ancah sebagai penjaga malam.

g. Bahwa tarif sewa tambatan kapal adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, untuk tongkang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari, sedangkan pembagian uang untuk Terdakwa sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per kapal dan perhari, untuk Saksi-8 sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perkapal dan perhari, untuk jaga malam Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per malam;

h. Bahwa Saksi-8 dengan sepengetahuan Terdakwa memasang papan tulisan di atas lahan milik Saksi-1 tersebut berupa:

- 1) Papan pengumuman berbunyi Pemberdayaan Lahan Tidur Kelurahan Kuin Cerucuk;
- 2) Playwood dengan tulisan berbunyi perlu Informasi Tanah Hub. Babinsa Hp.081350505734;
- 3) Banner pengumuman berbunyi Siapapun baik itu oknum TNI/Polri, PNS ataupun masyarakat yang berusaha memiliki/membantu seseorang untuk memiliki asset Negara berarti pengkhianat seharusnya anda malu tinggal di negara ini.

Hal 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 10-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Bahwa pada akhir tahun 2016 Saksi-7 Serka Mukhmad Edi Wibowo mengantarkan Saksi-1 untuk menghadap Terdakwa di kantor Koramil 1007-04/BU di Alalak, pada waktu itu Saksi-1 menyampaikan bahwa secara hukum tanah/lahan yang dimanfaatkan oleh Terdakwa dan Saksi-8 sudah beralih kepada Saksi-1, namun Saksi-1 tetap memperbolehkan untuk bercocok tanam di lahannya tersebut dengan syarat apabila suatu saat digunakan supaya bersedia untuk menyerahkan kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyatakan sanggup mengembalikan tanah tersebut dengan syarat Saksi-1 bisa menunjukan sertifikat asli tanah tersebut;

j. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 Terdakwa mengajukan perpanjangan penggunaan daratan air untuk tambatan kapal ke Dishub Kota Banjarmasin, sehingga terbit surat ijin Nomor 551.52/2019/Dishub/2017 berlaku Tmt. 11 Desember 2017 sampai dengan 10 Desember 2018;

k. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 terbit sertifikat HGB nomor 00112 atas nama PT. Salim Maju Lestari (Saksi-1), kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 14.30 WITA, Saksi-7 atas permintaan Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan upaya kekeluargaan agar Terdakwa menghentikan segala bentuk kegiatan di atas tanah/lokasi milik Saksi-1 sebagai pemiliknya yang sah, pada saat itu Saksi-7 menunjukkan fotocopy SHGB nomor 00112 dan akan menyerahkan uang konpensasi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta menjelaskan sertifikat aslinya berada di notaris (Kantor Notaris Robinsyah), namun Terdakwa tidak mau menerima dengan alasan Terdakwa meragukan keaslian sertifikat tersebut dan meragukan kepemilikan Saksi-1;

l. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 Saksi-1 melalui kuasa hukumnya mengirimkan somasi tertulis kepada Terdakwa pada intinya meminta agar Terdakwa menghentikan segala bentuk kegiatan di atas tanah/lokasi milik Saksi-1 tersebut, karena akan dimanfaatkan/digunakan sendiri oleh Saksi-1, apabila somasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa maka permasalahan tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib/dipidanakan, namun Terdakwa tidak mengindahkan somasi tersebut justru membuat jawaban tertanggal 29 Maret 2018 yang intinya menyatakan Saksi-1 salah alamat dalam mengklaim kepemilikan tanah tersebut karena Terdakwa memanfaatkan lahan tersebut berdasarkan surat peminjaman dari PT. Karet Mantep sebagai pemilik sesuai SHGB nomor 4, dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin penggunaan

Hal 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 10-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019



lahan tersebut kepada Saksi-1 sebagai pemiliknya yang sah;

m. Bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi-8 masih tetap menjalankan usaha menyewakan tempat tambat kapal atau tongkang di tanah milik Saksi-1 tersebut dan tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-1 selaku pemilik lahan yang sah, sehingga Saksi-1 membuat surat permohonan pembatalan perijinan penggunaan daratan air a.n Terdakwa kepada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan terbit surat pembatalan atau pencabutan surat persetujuan a.n Terdakwa Nomor : 551.20/585/Dishub/2018 tanggal 16 April 2018;

n. Bahwa pada tanggal 22 April 2018 Saksi-1 melalui pengacaranya atas nama Sdr. Rudi menyampaikan kepada Terdakwa agar pada hari itu juga keluar dari lahan milik Saksi-1 tersebut;

o. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-8 tidak ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Saksi-1 merasa dirugikan dan melaporkan perkara penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-8 kepada Penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/IV/2018/IDIK tanggal 24 April 2018, dan untuk Saksi-8 perkaranya sudah dilimpahkan ke Otmil III-15 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU
Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan April tahun 2000 delapan belas, setidaknya pada bulan Desember tahun 2000 enam belas sampai dengan bulan April tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya pada tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 delapan belas di JL.PHM. Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, setidaknya di suatu tempat di Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi I Medan, telah melakukan tindak pidana :

Hal 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 10-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharudin S.Pt. masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK/PSDPTA. 1995 di Akmil Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf dilanjutkan Pendidikan Sussarcab If tahun 1995 di Pusdik Infanteri Bandung setelah selesai ditugaskan sebagai Pasilahta Infolahtadam VI/Tpr, dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 1007-04/BU Kodim 1007/Bjm sekarang sebagai Pamen Kodam VI/MLw dengan pangkat Mayor Inf NRP 11050001921267;

b. Bahwa pada tahun 2013 lahan tersebut dalam SHGB No. 4/tahun 1985 yang telah habis jangka berlakunya pada tanggal 8 Mei 2005 menjadi bagian obyek sengketa antara PT. Sembada Maju Bersama melawan Sdr. Yugo Salim (Saksi-1) di Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan telah diputus dengan putusan Pengadilan No. 09/Pdt.G/2013/PN.Bjm Jo. No.09/Pdt.Vzt/2013/PN.Bjm Jo. No. 16/PDT/2014/PT.BJM Jo. No.1437 K/Pdt/2015, telah Berkekuatan Hukum Tetap sesuai SKBHT PN Banjarmasin tertanggal 22 Agustus 2016 dengan dimenangkan oleh Saksi-1 sebagai pemilik sah dari sebidang tanah persawahan yang terletak di Jl. PHM . Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin berukuran lebar 70 depa panjang 300 depa dengan batas- batas Timur Sei Rawa Sari Kecil, Barat Perbatasan dengan Seman Bin Djuri, Selatan Saprah Bin Djuri, Utara Perbatasan dengan Gapar Riwo;

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016, dilaksanakan eksekusi atas tanah/lahan milik Saksi-1 di Jl. PHM . Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sesuai Berita Acara Eksekusi No. 09/Pdt.G/2013/PN.Bjm Jo. No.09/Pdt.Vzt/2013/PN.Bjm Jo. No.16/PDT/2014/PT.BJM Jo. No.1437 K/Pdt/2015 pada saat itu Terdakwa menghadiri dan menandatangani daftar hadir, selanjutnya Saksi-1 mengajukan permohonan persertifikatan atas tanah tersebut kepada pihak BPN Banjarmasin;

d. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa menjabat sebagai Danramil 1007-04/BU kemudian Terdakwa dengan Saksi-8 melanjutkan kegiatan bercocok tanam sebagai Pembina Kelompok Tani

Hal 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 10-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tiga Sekawan” di lahan milik Saksi-1 tersebut dengan dibantu beberapa orang warga sekitarnya yaitu:

- 1) Sdr. Arbani alias Bani (Saksi-13);
- 2) Sdr. Zaini alias Ijai (Saksi-19);
- 3) Sdr. Saleh;
- 4) Sdr. Marpakum (Saksi-15);
- 5) Sdr. Muhiyar Agus (Saksi-14); dan
- 6) Sdr. Surya Pardi (memelihara ikan);

e. Bahwa pada tanggal 25 November 2016 Terdakwa mengajukan surat permohonan penggunaan daratan air untuk tambatan kapal di lahan milik Saksi-1 di Jl. PHM. Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin kepada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan terbit surat nomor 551.50/1036/Dishubkominfo tanggal 29 November 2016 yang berlaku selama 1 (satu) tahun tmt. 29 November 2016 s.d 29 November 2017, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Serda Abdul Sani (Saksi-8) mendirikan bangunan bengkel alat berat, bangunan tempat jaga malam, dan menyewakan sebagai tempat tambat kapal atau tongkang dengan tarif sewa untuk kapal adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, untuk tongkang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari, dalam kegiatan tersebut dibantu oleh beberapa orang dengan tugasnya masing-masing yaitu :

- 1) Serda Abdul Sani (Saksi-8) sebagai pengatur dan pengawas;
- 2) Sdr. Muhiyar Agus (Saksi-14) sebagai pengurus penyewaan tambatan kapal dan tongkang, Jaga Malam dan membantu menyandarkan kapal;
- 3) Sdr. Zaini (Saksi-19) sebagai penjaga malam;
- 4) Sdr. Surya sebagai penjaga malam; dan
- 5) Sdr. Ancah sebagai penjaga malam;

f. Bahwa Saksi-8 dengan sepengetahuan Terdakwa memasang papan tulisan di atas lahan milik Saksi-1 tersebut berupa:

- 1) Papan pengumuman berbunyi pemberdayaan Lahan Tidur Kelurahan Kuin Cerucuk;
- 2) Playwood dengan tulisan berbunyi Perlu Informasi Tanah Hub. Babinsa HP. 081350505734;
- 3) Banner pengumuman berbunyi Siapapun baik itu oknum TNI/Polri, PNS ataupun masyarakat yang berusaha memiliki/ membantu seseorang untuk memiliki asset

Hal 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 10-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berarti pengkhianat seharusnya anda malu tinggal di negeri ini.

g. Bahwa pada akhir tahun 2016 Saksi-7 Serka Mukhamad Edi Wibowo diminta bantuan oleh Saksi-1 untuk mengantar menghadap Terdakwa di kantor Koramil 1007-04/BU di Alalak pada waktu itu Saksi-1 menyampaikan secara hukum tanah/lahan yang dimanfaatkan oleh Terdakwa dan Saksi-8 sudah beralih kepada Saksi-1, namun Saksi-1 tetap memperbolehkan untuk bercocok tanam di lahannya tersebut dengan syarat apabila suatu saat digunakan supaya bersedia untuk menyerahkan kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyatakan sanggup mengembalikan tanah tersebut dengan syarat Saksi-1 bisa menunjukkan sertifikat asli tanah tersebut;

h. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 Terdakwa mengajukan perpanjangan penggunaan daratan air ke Dishub Kota Banjarmasin untuk tambatan kapal sehingga terbit surat ijin Nomor 551.52/2019/Dishub/2017 dengan masa berlaku Tmt. 11 Desember 2017 sampai dengan 10 Desember 2018, selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2018 terbit sertifikat HGB nomor 00112 atas nama PT. Salim Maju Lestari (Saksi-1);

i. Bahwa pada akhir tahun 2016 Saksi-7 Serka Mukhamad Edi Wibowo mengantarkan Saksi-1 untuk menghadap Terdakwa di kantor Koramil 1007-04/BU di Alalak, pada waktu itu Saksi-1 menyampaikan bahwa secara hukum tanah/lahan yang dimanfaatkan oleh Terdakwa dan Saksi-8 sudah beralih kepada Saksi-1, namun Saksi-1 tetap memperbolehkan untuk bercocok tanam di lahannya tersebut dengan syarat apabila suatu saat digunakan supaya bersedia untuk menyerahkan kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyatakan sanggup mengembalikan tanah tersebut dengan syarat Saksi-1 bisa menunjukan sertifikat asli tanah tersebut;

j. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 Saksi-1 melalui kuasa hukumnya mengirimkan somasi tertulis kepada Terdakwa pada intinya meminta agar Terdakwa menghentikan segala bentuk kegiatan di atas tanah/lokasi milik Saksi-1 tersebut, karena akan dimanfaatkan/digunakan sendiri oleh Saksi-1, apabila somasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa maka permasalahan tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib/dipidanakan, namun Terdakwa tidak mengindahkan somasi tersebut justru membuat jawaban tertanggal 29 Maret 2018 yang intinya menyatakan Saksi-1 salah alamat dalam mengklaim kepemilikan tanah tersebut karena Terdakwa memanfaatkan lahan tersebut berdasarkan

Hal 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 10-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat peminjaman dari PT. Karet Mantep sebagai pemilik sesuai SHGB nomor 4, dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin penggunaan lahan tersebut kepada Saksi-1 sebagai pemiliknya yang sah;

k. Bahwa pada tanggal 22 April 2018 Saksi-1 melalui pengacaranya atas nama Sdr.Rudi menyampaikan kepada Terdakwa agar pada hari itu juga keluar dari lahan milik Saksi-1 tersebut;

l. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-8 tidak ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Saksi-1 merasa dirugikan dan melaporkan perkara penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-8 kepada Penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/IV/2018/IDIK tanggal 24 April 2018, dan untuk Saksi-8 perkaranya sudah dilimpahkan ke Otmil III-15 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 6 Ayat (1) huruf a Perpu No.51 tahun 1960 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya yang diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa Andi Nasharuddin, S. Pt Mayor Inf NRP. 11050001921267, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyerobotan tanah”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 385 ke-4 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap tentang tanah;

Hal 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 10-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 4 (empat) lembar Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran sewa tambatan kapal;
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy (legalisir) Putusan permohonan Kasasi dari Mahkamah Agung RI nomor 09/PDT/VZT/2013/PN Bjm;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy (legalisir) Putusan permohonan Kasasi dari pengadilan Tinggi nomor 16/PDT /2013/PT Bjm;
- 6) 2 (dua) lembar fotocopy (legalisir) Surat permohonan untuk diberikan Surat Keterangan dari PN Banjarmasin kelas 1A;
- 7) 1 (satu) bundel Salinan Putusan Nomor 09/PDT/VZT/2013/PN Bjm;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy (legalisir) Salinan Putusan Nomor 09/PDT/G/2013/PN Bjm;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 22/PDT/S/2013/PT.TUN Bjm;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 32/B/2014/PT UN.JKT;
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 16/G/2018/PT UN.JKT;
- 12) 9 (sembilan) lembar fotocopy (legalisir) Salinan Putusan Peninjauan Kembali.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Barang-barang (dipakai dalam perkara Serda Abdul Sani di Otmil III-15 Banjarmasin) :

- 1) 1 (satu) buah papan pengumuman berbunyi Pemberdayaan Lahan Tidur Kelurahan Kuin Cerucuk;
- 2) 1 (satu) buah tulisan di plywood berbunyi Perlu Informasi Tanah Hub.Babinsa HP.081350505734;
- 3) 1 (satu) buah banner pengumuman berbunyi siapapun baik itu oknum TNI/Polri, PNS ataupun masyarakat yang berusaha memiliki/membantu seseorang untuk memiliki asset Negara berarti pengkhianat seharusnya

Hal 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 10-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anda malu tinggal di negeri ini.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 10-K/PMT-I/AD/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Andi Nasharuddin, S.Pt Mayor Inf NRP 11050001921267, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum menyewakan tanah, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu, secara bersama-sama”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap tentang tanah;

2) 4 (empat) lembar Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin;

3) 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran sewa tambatan kapal;

4) 1 (satu) bundel fotocopy (legalisir) Putusan permohonan Kasasi dari Mahkamah Agung RI nomor 09/PDT/VZT/2013/PN Bjm;

5) 1 (satu) bundel fotocopy (legalisir) Putusan permohonan Kasasi dari Pengadilan Tinggi nomor 16/PDT /2013/PT Bjm;

6) 2 (dua) lembar fotocopy (legalisir) Surat Permohonan untuk diberikan Surat Keterangan dari PN Banjarmasin kelas 1A;

7) 1 (satu) bundel Salinan Putusan Nomor 09/PDT/VZT/2013/PN Bjm;

8) 1 (satu) bundel fotocopy (legalisir) Salinan Putusan Nomor 09/PDT/G/2013/PN Bjm;

Hal 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 10-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) bundel fotocopy (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 22/PDT/S/2013/PT.TUN Bjm;

10) 1 (satu) bundel fotocopy (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 32/B/2014/PTUN.JKT;

11) 1 (satu) bundel fotocopy (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 16/G/2018/PTUN. JKT;

12) 9 (sembilan) Lembar fotocopy (legalisir) Salinan Putusan Peninjauan Kembali. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/10-K / PMT-I / AD / VII / 2019 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa Andi Nasharuddin, S.Pt., Mayor Inf. NRP 11050001921267.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/10-K / PMT-I / AD / VII / 2019 tanggal 30 Juli 2019, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 10-K/PMT-I/AD/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu Mayor Chk Ecep Sumiarsa, S.H. NRP 21940030550872 dan Kapten Chk Mu'alimin, S.H. NRP 21970136890477 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/46/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 20 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa atas permohonan bandingnya, sampai saat persidangan Terdakwa tidak mengajukan memori banding.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 10-K/PMT-I/AD/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2012 Saksi-15 Serda Abdul Sani sebagai pejabat Babinsa Koramil 1007-04/BU, minta ijin kepada Saksi-7 Sdr. Budi Pramono selaku Manager PT. Karet Mantep untuk menggunakan tanah yang diakui

Hal 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 10-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai milik PT Karet Mantep terletak di JL. PHM Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4 tahun 1985 dalam kegiatan bercocok tanam.

2. Bahwa benar Saksi-7 Sdr. Budi Pramono mengetahui tanah milik PT. Karet Mantep yang mempunyai SHGB No. 4 tahun 1985 masa berlakunya sudah berakhir pada tanggal 8 Mei 2005 dan PT. Karet Mantep tidak pernah mengajukan perpanjangan penggunaan tanah tersebut, selain itu tanah tersebut menjadi bagian obyek sengketa antara Saksi-11 Sdr. Yugo Salim melawan PT. Sembada Maju Sentosa di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2015 menjabat sebagai Danramil 1007-04/BU, bersama dengan Saksi-15 Serda Abdul Sani melanjutkan kegiatan di atas tanah tersebut dibantu beberapa orang warga sekitarnya yaitu :

- a. Saksi-17 Sdr. Arbani;
- b. Saksi-10 Sdr. Zaini alias Ijai;
- c. Sdr. Saleh;
- d. Saksi-18 Sdr. Marpakun;
- e. Saksi-9 Sdr. Muhyar Agus;
- f. Sdr. Surya Pardi (memelihara ikan).

4. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2016 terbit Penetapan PN. Banjarmasin pada pokoknya perkara tanah antara Saksi-11 Sdr. Yugo Salim melawan PT. Sembada Maju Sentosa telah BHT dan dimenangkan oleh Saksi-11 berdasarkan Putusan Kasasi Nomor. 1437 K/Pdt/2015 jo Putusan PT. Banjarmasin Nomor: 16/PDT/2014/PT.BJM jo Putusan PN. Banjarmasin Nomor: 09/PDT/G/2013/PN.BJM jo Putusan Pengadilan Negeri. Banjarmasin Nomor: 09/Pdt.VZT/2013/PN.Bjm.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 PN. Banjarmasin melaksanakan eksekusi terhadap putusan Kasasi tersebut dan Terdakwa selaku Danramil hadir pada saat pelaksanaan eksekusi tersebut.

6. Bahwa benar pada akhir tahun 2016 setelah pelaksanaan eksekusi tersebut Saksi-11 Sdr. Yugo Salim diantar oleh Saksi-14 Serka Mukhamad Edi Wibowo menghadap Terdakwa di kantor Koramil 1007-04/BU di Alalak untuk menyampaikan bahwa tanah yang dimanfaatkan oleh Terdakwa bersama Saksi-15 Serda Abdul Sani sudah menjadi milik Saksi-11 sesuai putusan pengadilan dan sudah di eksekusi, namun Saksi-11 tetap

Hal 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 10-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbolehkan untuk memanfaatkan dengan syarat apabila suatu saat akan digunakan Saksi-11, maka Terdakwa bersedia menyerahkan dan Terdakwa pada saat itu sanggup mengembalikan tanah tersebut dengan syarat Saksi-11 bisa menunjukkan sertifikat asli

7. Bahwa benar Terdakwa tanpa ijin Saksi-11 Sdr. Yugo Salim selaku pemilik tanah dengan memalsukan identitas pekerjaannya sebagai wiraswasta (bukan TNI AD) pada tanggal 25 November 2016, mengajukan surat permohonan kepada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin tentang penggunaan daratan air untuk tambatan kapal sehingga terbit surat ijin nomor 551.50/1036/Dishubkominfo tanggal 29 November 2016 yang berlaku selama 1 (satu) tahun tmt. 29 November 2016 s.d. 29 November 2017, selanjutnya Terdakwa mendirikan bangunan bengkel alat berat, bangunan tempat jaga malam, dan menyewakan sebagai tempat tambat kapal atau tongkang, dengan dibantu oleh beberapa orang yaitu :

- a. Saksi-15 Serda Abdul Sani selaku pengatur dan pengawas.
- b. Saksi-9 Sdr. Muhyar Agus sebagai pengurus penyewaan tambatan kapal dan tongkang, jaga malam dan membantu menyandarkan kapal.
- c. Saksi-10 Sdr. Zaini sebagai penjaga malam.
- d. Sdr. Surya sebagai penjaga malam.
- e. Sdr. Ancah sebagai penjaga malam.

8. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui lahan di JL. PHM. Noor Rt,42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sudah menjadi milik Saksi-11 Sdr. Yugo Salim, namun tanpa seizin Saksi-11 pada tanggal 11 Desember 2017 mengajukan perpanjangan lagi penggunaan daratan air ke Dishub Kota Banjarmasin untuk tambatan kapal sehingga terbit surat ijin Nomor 551.52/2019/Dishub /2017 dengan masa berlaku tmt 11 Desember 2017 sampai dengan 10 Desember 2018.

9. Bahwa benar Saksi-9 Sdr. Muhyar Agus yang diberi tanggung jawab oleh Terdakwa untuk mengelola tambatan Kapal menerangkan, tarif sewa tambatan kapal adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) perhari, untuk Tongkang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari, sedangkan pembagian uang untuk Terdakwa sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per Kapal dan per hari, untuk Saksi-15

Hal 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 10-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perkapal dan perhari, untuk petugas jaga malam Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per malam, sebagian juga digunakan untuk keperluan peralatan di lapangan dan keperluan kantor Koramil 1007-04/BU.

10. Bahwa benar Saksi-11 Sdr. Yugo Salim berdasarkan Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2016, selanjutnya mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas lahan tersebut ke Kantor BPN Kota Banjarmasin dan pada tanggal 14 Maret 2018 BPN telah mengeluarkan Sertifikat HGB nomor 00112 atas nama PT. Salim Maju Lestari yang merupakan milik Saksi-11.

11. Bahwa benar Saksi-14 Serka Mukhamad Edi Wibowo pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira Pukul 14.30 Wita, atas permintaan Saksi-11 Sdr. Yugo Salim datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan upaya kekeluargaan dengan menyampaikan foto copy SHGB nomor 00112 serta uang kompensasi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa tidak mau menerima dengan alasan Terdakwa meragukan keaslian sertifikat tersebut dan meragukan kepemilikan Saksi-11, walaupun sudah dijelaskan sertifikat aslinya berada di notaris (Kantor Notaris Robinsyah) dan Terdakwa juga diajak ke notaris namun tetap tidak mau.

12. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2018 Saksi-11 Sdr. Yugo Salim melalui kuasa hukumnya mengirimkan somasi tertulis kepada Terdakwa pada intinya meminta Terdakwa agar menghentikan segala bentuk kegiatan di atas tanah/lokasi milik Saksi-11 tersebut, karena akan dimanfaatkan sendiri oleh Saksi-11, apabila somasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa maka permasalahan tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, namun Terdakwa tidak mengindahkan somasi tersebut justru membuat jawaban tertanggal 29 Maret 2018 yang intinya menyatakan Saksi-11 salah alamat dalam mengklaim kepemilikan tanah tersebut karena Terdakwa memanfaatkan lahan tersebut berdasarkan surat peminjaman dari PT. Karet Mantep sebagai pemilik sesuai SHGB nomor 4.

13. Bahwa benar oleh karena Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-15 Serda Abdul Sani masih tetap menjalankan usaha menyewakan tempat tambat kapal atau tongkang di tanah milik Saksi-11 Sdr. Yugo Salim tersebut, maka Saksi-11 mendasari Sertifikat HGB nomor 00112 atas nama PT. Salim Maju Lestari membuat surat permohonan pembatalan perijinan penggunaan daratan air a.n. Terdakwa kepada Dinas Perhubungan Kota

Hal 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 10-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, atas permohonan tersebut terbit surat pembatalan atau pencabutan surat persetujuan penggunaan daratan air a.n. Terdakwa dari Dishub Kota Banjarmasin dengan Nomor : 551.20/585/Dishub/2018 tanggal 16 April 2018.

14. Bahwa benar Saksi-11 Sdr. Yugo Salim melalui pengacaranya atas nama Sdr. Rudi, pada tanggal 22 April 2018 menyampaikan kepada Terdakwa agar pada hari itu juga keluar dari lahan milik Saksi-11 tersebut, namun Terdakwa dan Saksi-15 Serda Abdul Sani tidak mengindahkan permintaan Saksi-11 dan tetap bertahan melaksanakan kegiatan sewa tambatan kapal dan tongkang.

15. Bahwa benar karena Terdakwa dan Saksi-15 Serda Abdul Sani tidak mengindahkan somasi Saksi-11 Sdr. Yugo Salim selaku pemilik tanah yang sah untuk segera keluar dari lahan milik Saksi-11, maka Saksi-11 merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-15 kepada Penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/IV/2018/IDIK tanggal 24 April 2018.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 10-K/PMT-I/AD/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui bahwa lahan yang terletak di JL. PHM Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-15 Serda Abdul Sani untuk menjalankan usaha persewaan tambatan kapal dan tongkang adalah milik Saksi-11 Sdr. Yugo Salim, hal tersebut diketahui Terdakwa karena hadir pada saat pelaksanaan eksekusi tanah tersebut oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016.

2. Bahwa Terdakwa beritikad buruk untuk memperoleh keuntungan dengan menghalalkan segala cara, tanpa ijin Saksi-11 Sdr. Yugo Salim selaku pemilik tanah dengan menggunakan identitas palsu mengajukan permohonan ijin pemanfaatan tanah kepada pihak yang tidak berhak (Kadis perhubungan Kota Banjarmasin) dan Terdakwa tidak mau

Hal 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 10-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan kegiatan menyewakan tanah milik Saksi-11, walaupun Terdakwa tidak didukung secuilpun alat bukti yang sah dan sudah disomasi oleh Saksi-11.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu pelanggaran atas kewajibannya sebagai seorang pejabat Danramil yang mestinya menjadi penengah di wilayahnya terhadap anggota masyarakat yang sementara bersengketa secara perdata, tetapi justru sebaliknya Terdakwa mengabaikan putusan pengadilan Negeri Banjarmasin yang sudah BHT yang menyatakan bahwa pemilik sah lahan sengketa di JL. PHM Noor Rt. 42, Kel. Kuin Cerucuk, Kec Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin adalah Saksi-11 Sdr. Yugo Salim.

4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Pamen berpangkat Mayor seharusnya mencegah anggota bawahannya melakukan perbuatan melanggar hukum, tetapi sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan melanggar hukum secara bersama-sama dengan bawahannya yang berpangkat Bintara yaitu Saksi-15 Serda Abdul Sani.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa di masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 10-K/PMT-I/AD/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan di bawah ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Hal 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 10-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 385 ke-4 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Andi Nasharuddin, S.Pt Mayor Inf NRP 11050001921267.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 10-K/PMT-I/AD/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, untuk seluruhnya.

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 September 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Laksamana Pertama TNI Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua serta Brigadir Jenderal TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum dan Brigadir Jenderal TNI Agung Iswanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Letkol Sus Muh. Nirwan Said, S.H., M.H. NRP 524418, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap. Ttd.

Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum
Laksamana Pertama TNI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum
Brigadir Jenderal TNI

Agung Iswanto, S.H., M.H
Brigadir Jenderal TNI

Panitera Pengganti

Ttd.

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524418

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524418

Hal 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 10-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019